



**PUTUSAN**

Nomor 531 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**KETUA YAYASAN IZZATUNA PALEMBANG**, yang diwakili oleh Muhammad Kosasi, S.H., M.H., selaku Ketua Yayasan Izzatuna Palembang, berkedudukan di Jalan Kolonel H. Sulaiaman Amin, Perumdam Kartika Talang Buruk Km 7, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- HENDRAWAN MOHAMMAD ILYAS**, bertempat tinggal di Desa Suka Damai, RT 009, RW 001, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- RONI YANTO**, bertempat tinggal di Taman Rusman, RT 039, RW 012, Kelurahan Talang Kelapa Alang-alang Lebat, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
- ALIF MAULANA ISLAM**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Api-api, Perum Istana Madina Tuna, Nomor I, RT 016, RW 006, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
- VAUDZUL PERI**, bertempat tinggal di Jalan Kol. Dani Efendi Lr H. Anam, RT 036, RW 005, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
- NISMAH HASIBUAN**, bertempat tinggal di Jalan Talang Jambe, RT 016, RW 004, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Selatan;

6. **AHMAD RIBUAN DONGORAN**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Api-api, Perum Istana Madina Tuna, Blok H4, RT 016, RW 006, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
7. **KARPIPIN ANGGRAINI**, bertempat tinggal di Jalan Jambu Permai Ir. Seroja, Perum Mataran Asri 7, Blok A3, RT 022, RW 006, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
8. **ADE AFRILA**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Api-api, Perum Istana Madina Tuna, Blok H4, RT 016, RW 004, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
9. **MUHAMMAD MUBIN ARDIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Jambu Permai Ir. Seroja, Perum Mataran Asri 7, Blok A3, RT 022, RW 006, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
10. **RUFAIDAH HASIBUAN**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Api-api, Nomor I, RT 016, RW 006, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
11. **AHMAD KHUZAIRI**, bertempat tinggal di Jalan Perum SKB Indah 2 Lr. Alamiah, Blok P6, RT 056, RW 008, Kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
12. **MUHAMMAD REZA**, bertempat tinggal di Jalan Perum Palm Borang, Blok C2, RT 023, RW 010, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Fahrizal Siregar, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rudi Fahrizal Siregar, S.H., & Rekan, beralamat di

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mataram II, RT 003, RW 006, Kelurahan Talang Jambe,  
Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan  
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon  
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang pada tanggal  
21 Juni 2023 Nomor 567/932/Disnaker/2023 beralasan hukum dan dapat  
diterima;
4. Menyatakan Para Penggugat berhak atas uang pesangon masing-masing:

1. Hendrawan Muhammad Ilyas:

Bekerja selama 4 tahun 10 bulan;

Uang pesangon =  $5 \times \text{Rp}5.200.000,00 = \text{Rp}26.000.000,00$ ;

Uang penghargaan masa kerja  $2 \times \text{Rp}5.200.000,00 =$   
 $\text{Rp}10.400.000,00$ ;

Total keseluruhan  $\text{Rp}36.400.000,00$  (tiga puluh enam juta empat ratus  
ribu rupiah);

2. Ahmad Khuzairi:

Bekerja selama 9 tahun;

Uang pesangon =  $9 \times \text{Rp}3.541.082,37 = \text{Rp}31.869.741,00$ ;

Uang penghargaan masa kerja  $4 \times \text{Rp}3.541.082,37 =$   
 $\text{Rp}14.164.329,48$ ;

Total keseluruhan  $\text{Rp}46.034.070,81$  (empat puluh enam juta tiga puluh  
empat ribu tujuh puluh rupiah koma delapan satu sen);

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Alif Maulana Islam:  
Bekerja selama 2 tahun 10 bulan;  
Uang pesangon =  $3 \times \text{Rp}3.289.409,64 = \text{Rp}9.868.228,92$  (sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan koma sembilan dua);
4. Rufaidah Hasibuan:  
Bekerja selama 3 tahun 7 bulan;  
Uang pesangon =  $4 \times \text{Rp}3.289.409,64 = \text{Rp}13.157.638,56$ ;  
Uang penghargaan masa kerja  $2 \times \text{Rp}3.289.409,64 = \text{Rp}6.578.819,28$ ;  
Total keseluruhan  $\text{Rp}19.736.457,84$  (sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah koma delapan empat);
5. Ade Afrila:  
Bekerja selama 3 tahun;  
Uang pesangon =  $4 \times \text{Rp}3.289.409,64 = \text{Rp}13.157.638,56$ ;  
Uang penghargaan masa kerja  $2 \times \text{Rp}3.289.409,64 = \text{Rp}6.578.819,28$ ;  
Total keseluruhan  $\text{Rp}19.736.457,84$  (sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah koma delapan empat);
6. Ahmad Ribuan Dongoran:  
Bekerja selama 3 tahun 7 bulan;  
Uang pesangon =  $4 \times \text{Rp}3.289.409,64 = \text{Rp}13.157.638,56$ ;  
Uang penghargaan masa kerja  $2 \times \text{Rp}3.289.409,64 = \text{Rp}6.578.819,28$ ;  
Total keseluruhan  $\text{Rp}19.736.457,84$  (sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah koma delapan empat);
7. Muhammad Reza:  
Bekerja selama 2 tahun;  
Uang pesangon =  $2 \times \text{Rp}3.289.409,64 = \text{Rp}9.868.228,92$  (sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah koma Sembilan puluh dua sen);

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-PHI/2024



8. Vaudzul Peri:

Bekerja selama 7 tahun;

Uang pesangon =  $8 \times \text{Rp}3.289.409,64 = \text{Rp}26.315.277,12$ ;

Uang penghargaan masa kerja  $3 \times \text{Rp}3.289.409,64 = \text{Rp}9.868.228,92$ ;

Total keseluruhan  $\text{Rp}36.183.506,04$  (tiga puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah koma empat sen);

9. Nisma Hasibuan:

Bekerja selama 15 tahun 1 bulan;

Uang pesangon =  $9 \times \text{Rp}3.289.409,64 = \text{Rp}29.604.686,76$ ;

Uang penghargaan masa kerja  $6 \times \text{Rp}3.289.409,64 = \text{Rp}19.736.457,84$ ;

Total keseluruhan  $\text{Rp}49.341.144,6$  (empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh empat koma enam);

10. Roni Yanto:

Bekerja selama 8 tahun 2 bulan;

Uang pesangon =  $9 \times \text{Rp}3.289.409,64 = \text{Rp}29.604.686,76$ ;

Uang penghargaan masa kerja  $3 \times \text{Rp}3.289.409,64 = \text{Rp}9.868.228,92$ ;

Total keseluruhan  $\text{Rp}39.472.915,68$  (tiga puluh sembilan empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima belas rupiah koma enam delapan sen);

11. Muhammad Mubin Ardiansyah:

Bekerja selama 3 tahun 6 bulan;

Uang pesangon =  $4 \times \text{Rp}3.339.000,00 = \text{Rp}13.356.000,00$ ;

Uang penghargaan masa kerja  $2 \times \text{Rp}3.339.000 = \text{Rp}6.678.000,00$ ;

Total keseluruhan  $\text{Rp}20.034.000,00$  (dua puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah koma empat sen);

12. Karpipin Anggraini:

Bekerja selama 2 tahun 11 bulan;

Uang pesangon =  $3 \times \text{Rp}3.289.409,64 = \text{Rp}9.868.228,92$  (sembilan juta delapan puluh enam delapan dua ratus dua puluh delapan rupiah koma sembilan puluh dua sen);



5. Memerintahkan dan menyatakan Tergugat untuk membayar uang pesangon Para Penggugat yaitu:

1. Hendrawan Muhammad Ilyas:

Bekerja selama 4 tahun 10 bulan;

Uang pesangon =  $5 \times \text{Rp}5.200.000,00 = \text{Rp}26.000.000,00$ ;

Uang penghargaan masa kerja  $2 \times \text{Rp}5.200.000,00 = \text{Rp}10.400.000,00$ ;

Total keseluruhan  $\text{Rp}36.400.000,00$  (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

2. Ahmad Khuzairi:

Bekerja selama 9 tahun;

Uang pesangon =  $9 \times \text{Rp}3.541.082,37 = \text{Rp}31.869.741,00$ ;

Uang penghargaan masa kerja  $4 \times \text{Rp}3.541.082,37 = \text{Rp}14.164.329,48$ ;

Total keseluruhan  $\text{Rp}46.034.070,81$  (empat puluh enam juta tiga puluh empat ribu tujuh puluh rupiah koma delapan satu sen);

3. Alif Maulana Islam:

Bekerja selama 2 tahun 10 bulan;

Uang pesangon =  $3 \times \text{Rp}3.289.409,64 = \text{Rp}9.868.228,92$  (sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan koma sembilan dua);

4. Rufaidah Hasibuan:

Bekerja selama 3 tahun 7 bulan;

Uang pesangon =  $4 \times \text{Rp}3.289.409,64 = \text{Rp}13.157.638,56$ ;

Uang penghargaan masa kerja  $2 \times \text{Rp}3.289.409,64 = \text{Rp}6.578.819,28$ ;

Total keseluruhan  $\text{Rp}19.736.457,84$  (sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah koma delapan empat);

5. Ade Afrila:

Bekerja selama 3 tahun;

Uang pesangon =  $4 \times \text{Rp}3.289.409,64 = \text{Rp}13.157.638,56$ ;

Uang penghargaan masa kerja  $2 \times \text{Rp}3.289.409,64 = \text{Rp}6.578.819,28$ ;



Total keseluruhan Rp19.736.457,84 (sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah koma delapan empat);

6. Ahmad Ribuan Dongoran:

Bekerja selama 3 tahun 7 bulan;

Uang pesangon =  $4 \times \text{Rp}3.289.409,64 = \text{Rp}13.157.638,56$ ;

Uang penghargaan masa kerja  $2 \times \text{Rp}3.289.409,64 = \text{Rp}6.578.819,28$ ;

Total keseluruhan Rp19.736.457,84 (sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah koma delapan empat);

7. Muhammad Reza:

Bekerja selama 2 tahun;

Uang pesangon =  $2 \times \text{Rp}3.289.409,64 = \text{Rp}9.868.228,92$  (sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah koma Sembilan puluh dua sen);

8. Vaudzul Peri:

Bekerja selama 7 tahun;

Uang pesangon =  $8 \times \text{Rp}3.289.409,64 = \text{Rp}26.315.277,12$ ;

Uang penghargaan masa kerja  $3 \times \text{Rp}3.289.409,64 = \text{Rp}9.868.228,92$ ;

Total keseluruhan Rp36.183.506,04 (tiga puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah koma empat sen);

9. Nisma Hasibuan:

Bekerja selama 15 tahun 1 bulan;

Uang pesangon =  $9 \times \text{Rp}3.289.409,64 = \text{Rp}29.604.686,76$ ;

Uang penghargaan masa kerja  $6 \times \text{Rp}3.289.409,64 = \text{Rp}19.736.457,84$ ;

Total keseluruhan Rp49.341.144,6 (empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh empat koma enam);

10. Roni Yanto:

Bekerja selama 8 tahun 2 bulan;

Uang pesangon =  $9 \times \text{Rp}3.289.409,64 = \text{Rp}29.604.686,76$ ;

Uang penghargaan masa kerja  $3 \times \text{Rp}3.289.409,64 = \text{Rp}9.868.228,92$ ;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Total keseluruhan Rp39.472.915,68 (tiga puluh sembilan empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima belas rupiah koma enam delapan sen);

11. Muhammad Mubin Ardiansyah:

Bekerja selama 3 tahun 6 bulan;

Uang pesangon = 4 x Rp3.339.000,00 = Rp13.356.000,00;

Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp3.339.000 = Rp9.868.228,92;

Total keseluruhan Rp36.183.506,04 (tiga puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah koma empat sen);

12. Karpipin Anggraini:

Bekerja selama 2 tahun 11 bulan;

Uang pesangon = 3 x Rp3.289.409,64 = Rp9.868.228,92 (sembilan juta delapan puluh enam delapan dua ratus dua puluh delapan rupiah koma sembilan puluh dua sen) secara tunai dan sekaligus;

6. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum kasasi;

7. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *error in persona* (*gemis aanhoeda nigheid*);

2. Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) dikarenakan Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* (*persona standi in judicio*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg., tanggal 18 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja Para Penggugat oleh Tergugat karena alasan efisiensi untuk mencegah kerugian;
3. Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal masing-masing Penggugat sebagai berikut: Hendrawan Mohammad Ilyas (29 April 2022), Roniyanto (1 September 2022), Alif Maulana Islam (30 Mei 2022), Vaudzul Peri (15 April 2022), Nismah Hasibuan (16 Agustus 2022), Ahmad Ribuan Dongoran (7 Februari 2021), Karpipin Anggraini (20 Oktober 2022), Ade Afrilia (7 Februari 2021), Muhammad Mubin Ardiansyah (20 Oktober 2022), Rufaidah Hasibuan (30 Mei 2022), Ahmad Khuzairi (5 Januari 2023), dan Muhammad Reza (1 September 2022);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada Para Penggugat sebesar Rp286.934.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) perincian perhitungan sebagai berikut:
  1. Nama: Hendrawan Mohammad Ilyas;

a) Uang pesangon	= Rp26.000.000,00;
b) Uang penghargaan masa kerja	= Rp10.400.000,00;
Total	= Rp36.400.000,00;
  2. Nama: Ahmad Khuzairi;

a) Uang pesangon	= Rp29.700.000,00;
b) Uang penghargaan masa kerja	= Rp13.200.000,00;
Total	= Rp42.900.000,00;
  3. Nama: Alif Maulana Islam;

a) Uang pesangon	= Rp8.250.000,00;
b) Uang penghargaan masa kerja	= Rp0;
Total	= Rp8.250.000,00;
  4. Nama: Rufaidah Hasibua;

a) Uang pesangon	= Rp9.600.000,00;
b) Uang penghargaan masa kerja	= Rp4.800.000,00;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	= Rp14.400.000,00;
5. Nama: Ade Afrilia;	
a) Uang pesangon	= Rp8.600.000,00;
b) Uang penghargaan masa kerja	= Rp4.300.000,00;
Total	= Rp12.900.000,00;
6. Nama: Ahmad Ribuan Dorongan;	
a) Uang pesangon	= Rp11.400.000,00;
b) Uang penghargaan masa kerja	= Rp5.700.000,00;
Total	= Rp17.100.000,00;
7. Nama: Muhammad Reza;	
a) Uang pesangon	= Rp5.100.000,00;
b) Uang penghargaan masa kerja	= Rp0;
Total	= Rp5.100.000,00;
8. Nama: Vaudzul Peri;	
a) Uang pesangon	= Rp25.200.000,00;
b) Uang penghargaan masa kerja	= Rp9.450.000,00;
Total	= Rp34.650.000,00;
9. Nama: Nisma Hasibuan;	
a) Uang pesangon	= Rp27.900.000,00;
b) Uang penghargaan masa kerja	= Rp18.600.000,00;
Total	= Rp46.500.000,00;
10. Nama: Roni Yanto;	
a) Uang pesangon	= Rp25.200.000,00;
b) Uang penghargaan masa kerja	= Rp11.200.000,00;
Total	= Rp36.400.000,00;
11. Nama: Muhammad Mubin Ardiansyah;	
a) Uang pesangon	= Rp13.356.000,00;
b) Uang penghargaan masa kerja	= Rp6.678.000,00;
Total	= Rp20.034.000,00;
12. Nama: Karpipin Anggraini;	
a) Uang pesangon	= Rp8.200.000,00;
b) Uang penghargaan masa kerja	= Rp4.100.000,00;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp12.300.000,00;

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* hingga putusan diucapkan ditaksir sebesar Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Desember 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 50/Kas/2023/PHI Plg., *juncto* Nomor 77/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut pada tanggal 29 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Tergugat);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Palembang Nomor 77/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg., tanggal 18 Desember 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi (semula Tergugat);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi (semula Para Penggugat) seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi (semula Para Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Termohon Kasasi (semula Para Penggugat) untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 29 Desember 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 15 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat merupakan pekerja pada Tergugat yang telah berubah nama dari Yayasan Izzatuna menjadi Yayasan Izzatuna Palembang dan Para Penggugat telah bekerja sebelum tahun 2015 tanpa adanya surat perjanjian kerja, dengan demikian status hubungan kerja Para Penggugat adalah karyawan tetap sehingga berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja dari Tergugat;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat dilakukan secara lisan tanpa surat pemutusan hubungan kerja tertulis, maka dikualifikasi sebagai pemutusan hubungan kerja karena Tergugat melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi untuk mencegah kerugian, maka sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Para Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) sebagaimana

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhitungan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KETUA YAYASAN IZZATUNA PALEMBANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KETUA YAYASAN IZZATUNA PALEMBANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk salinan  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
a.n. PANITERA  
**PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS**

**H AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH., MHum**  
**NIP. 1962 1220 1986 121 001**

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 531 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)